

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH
APARATUR *GAMpong* MELALUI MEDIASI**

**(Studi kasus di *Gampong* Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

EDI SAPUTRA

NIM. 170404036

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM BANDA ACEH

2023 M / 1445 H

**PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH
APARATUR *GAMPONG* MELALUI MEDIASI**

**(Studi kasus di *Gampong* Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

EDI SAPUTRA


NIM. 170404036

جامعة الرانيري

Disetujui oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Azhari Zulkifli, S.Sos.I., MA
NUK. 201806130719891065

Pembimbing II



Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

**LEMBAR PERSETUJUAN
TIM PENGUJI SIDANG HASIL SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah**

**SKRIPSI
Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Meraih Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Dengan Judul
PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA OLEH APARATUR *GAMPONG*
MELALUI MEDIASI
(Studi di *Gampong* Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

**Diajukan Oleh
Edi Saputra
NIM 170404036**

**Darussalam-Banda Aceh, 1445 H/ 21 Desember 2023
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Azhari Zulkifli, S.Sos.I., M.A
NUK. 201806130719891065**

Sekretaris,




**Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007**

Anggota I,



**Dr. Rasvidah, M.Ag
NIP/197309081998032002**

Anggota II,



**Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,**



**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Saputra
Tempat/Tgl. Lahir : Ds. U Gadeng, 01 Juni 1999
NIM : 170404036
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak akan melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.



Banda Aceh, 21 Desember 2023
Yang menyatakan,


Edi Saputra
NIM. 170404036

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam lindungan-NYA. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW, beserta para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW, yang telah menuntun umat manusia menuju kedamian dan membimbing kita menuju jalan yang Allah SWT ridho dan menuju agama yang Allah ridho yakni agama Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Oleh Aparatur *Gampong* Melalui Mediasi (studi kasus di *gampong* Ie Masen Kayee Adang kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu tercinta Ainsyah dan ayah yang menjadi panutan serta inspirasi saya Bapak Musharuddin, yang telah mendidik dan selalu memberikan semangat kerja keras dan selalu menguatkan penulis serta mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do’a yang tiada henti-hentinya kepada penulis, berkat do’a dan dukungan ayah dan ibu sehingga penulis telah bisa menempuh pendidikan yang sangat bermakna demi mencapai cita-cita yang mulia.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta., M.A. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dr. Rasyidah M.Ag. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) beserta Bapak Hasballah, Ibu Fatimah dan Ibu Maisarah yang telah memberikan pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Azhari Zulkifli S.Sos., M.A dan Ibu Sakdiah M.Ag sebagai dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta membantu dan memberikan arahan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam melakukan penelitian.
5. Kepada bapak Ikhsanuddin selaku *geuchik* dan bapak Junaidi selaku sekretaris *gampong* yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi arahan serta informasi kepada peneliti dan staf aparatur *gampong* Ie Masen Kayee Adang, penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah membantu penulis selama melakukan penelitian.


6. Kepada informan dalam penelitian ini penulis berterimakasih karena telah bersedia membantu penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada pemilik angka 2201104010127 yang selalu memberi perhatian dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada sahabat-sahabat OEN saya dan teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan membantu menemani penulis selama melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Istilah Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	10
B. Konflik Rumah Tangga.....	16
1. Pengertian Konflik	16
2. Bentuk-Bentuk Konflik.....	21
3. Ciri-Ciri Konflik	22
4. Sumber-Sumber Konflik	23
5. Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	24
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Konflik	26
C. Mediasi.....	28
1. Pengertian Mediasi.....	28
2. Jenis-Jenis Mediasi	30
3. Manfaat Mediasi.....	32
4. Ciri dan Prinsip Mediasi	33
5. Tercapai atau Tidaknya Mediasi	34
6. Mediator	35
D. <i>Gampong</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	41
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49

1. Profil <i>gampong</i> Ie Masen Kayee Adang	49
2. Struktur Kepengurusan <i>gampong</i> Ie Masen Kayee Adang	49
3. Letak Geografis <i>gampong</i> Ie Masen Kayee Adang	50
B. Hasil Penelitian	50
1. Masalah Penyebab Konflik Rumah Tangga.....	50
a. Permainan Judi Online	51
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	52
c. Harta Warisan	53
d. Perselingkuhan	54
2. Proses dan Tahapan Mediasi	55
C. Pembahasan.....	56
1. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi	56
a. Faktor-Faktor Pendukung	56
b. Faktor-Faktor Penghambat	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Keputusan Skripsi	67
Lampiran Instrumen Wawancara	68
Lampiran Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian	69
Lampiran Dokumentasi.....	70



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Proses Penyelesaian Konflik Oleh Aparatur Gampong Melalui Mediasi (Studi Kasus di Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Kasus Konflik rumah tangga yang terjadi di gampong Ie Masen Kayee Adang disebabkan oleh Permainan judi online, suami yang sifatnya pemaarah, perselingkuhan dan juga karena harta warisan. Aparatur *gampong* selaku pemegang kekuasaan di wilayah Ie Masen Kayee Adang harus menjalankan tugasnya sebagai mediator terhadap yang berkonflik, hal ini juga karena menjalankan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 poin G yaitu “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dari konflik rumah tangga di *gampong* Ie Masen Kayee Adang, dan juga untuk mengetahui cara mediasi yang dipakai oleh aparat *gampong* untuk menyelesaikan konflik tersebut serta untuk mengetahui faktor pendukung dan juga penghambat dalam penyelesaian konflik. Supaya mendapat data yang diperlukan untuk proses penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menggunakan berbagai cara diantaranya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik rumah tangga yang terjadi di *gampong* Ie Masen Kayee Adang terjadi karena kasus permainan judi online, perselingkuhan, harta warisan dan juga karena sifat suami yang mudah marah. Cara mediasi dilakukan oleh aparat *gampong* untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, mediasi dilakukan dengan cara aparat *gampong* mendatangi pihak yang berkonflik untuk menjalin komunikasi yang kondusif, aparat *gampong* sebisa mungkin harus menciptakan kondisi yang kondusif dahulu sebelum melakukan proses mediasi lebih lanjut, aparat *gampong* juga berpegang kepada *reusam gampong* yang mengatur tentang cara penyelesaian konflik dalam ruang lingkup *gampong*. Langkah mediasi yang dilakukan oleh aparat *gampong* dalam mendamaikan pihak yang berkonflik bisa dikatakan cukup berhasil, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus konflik yang terjadi, hanya satu kasus yang gagal dalam proses mediasi. Adanya *Reusam gampong* menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam proses mediasi, faktor pengalaman menjadi penghambat dalam mediasi, karena masih ada aparat *gampong* yang belum terlalu paham cara untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Konflik Rumah Tangga, *gampong* Ie Masen Kayee Adang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik punya makna sebagai sebuah wujud perselisihan alamiah yang disebabkan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak sama etnik (ras, agama, suku bangsa, golongan, dan lain-lain) karena mereka mempunyai perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan.¹ McCollum seorang ahli resolusi konflik juga berpendapat bahwa konflik merupakan peristiwa dalam kehidupan, maka kita sama sekali tidak bisa menghindarinya.² Konflik selalu ada pada setiap orang, hal ini menyebabkan konflik selalu terjadi, baik dilingkungan kecil ataupun besar mulai dari keluarga, teman bermain, tetangga, kelompok organisasi maupun negara hingga hubungan internasional.

Konflik rumah tangga kerap kali terjadi lantaran kurangnya komunikasi diantara suami istri, komunikasi yang seharusnya dibangun dalam rangka mewujudkan keluarga yang rukun. Kurangnya komunikasi mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara suami istri. Konflik rumah tangga juga terjadi karena sebab nafkah lahir dan nafkah batin, karena kesalahpahaman dan juga karena perselingkuhan.

Untuk mengatasi kejadian konflik di rumah tangga maka dilakukan mediasi, mediasi merupakan tahapan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara kalangan luar yang tidak memihak (*imparsial*) berkolaborasi dengan kalangan-kalangan yang bersengketa untuk menolong mereka memperoleh

¹ Alo Liliweri. *Prasangka dan Konflik*, (LKis Yogyakarta, 2009), Hal. 250.

² McCollum. S. *Managing Conflict Resolution*, (New York: Character Education, 2009), Hal. 222.

kesepakatan perjanjian yang memadai.³ Tindakan mediasi berpondasi pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Karena itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi menjaga diri saat suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menurutimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (An-Nisa: 35).⁴

Ada perbedaan pendapat terkait siapa *hakam* yang disebut dalam ayat di atas. Diriwayatkan dari Mutsanna, menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Sholah berkata, dari Ibnu Abbas berkata: dan jika engkau khawatir akan adanya pertikaian antara keduanya, maka antarkan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan, yaitu bila seorang suami dan istri tatkala keduanya membuat perselisihan, maka Allah memerintahkan untuk mengantarkan *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak istri, kemudian *hakam* berusaha mendapatkan sumber pertikaian. Sedangkan pendapat yang lain

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). Hal. 5.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali Art, 2005).

menyebutkan bahwa seorang *hakam* mesti pemimpin, karena seorang pemimpin akan meminta keterangan terlebih dahulu diantara keduanya mengenai siapa yang melakukan kesalahan, supaya keduanya kembali kepada hak dan kewajibannya serta bisa rujuk kembali. Imam Ath-Thabari mengambil posisi tengah dengan tidak memberikan kekhususan tertentu tentang siapa yang harus dijadikan *hakam*. Menurut imam Ath-Thabari seharusnya pihak keluarga lekas mengutus *hakam* ketika takut terjadi pertikaian, baik *hakam* tersebut dari sisi suami dan istri maupun *hakam* tersebut seorang raja, karena keduanya punya arah yang sama yaitu mendamaikan yang berselisih paham.⁵

Mediasi bisa dilakukan dengan syarat mempunyai dua pihak yang bertikai ataupun mempunyai lebih dari dua pihak yang bertikai. Penyelesaian bisa berhasil bila seluruh yang terlibat dapat menerima penyelesaian itu. Namun, terdapat saat dimana aneka macam pertimbangan para pihak belum mampu memperoleh penyelesaian yang menyebabkan mediasi berakhir dengan jalan buntu. Kejadian ini yang menjadikan mediasi (non litigasi) dengan litigasi tidak sama, litigasi tentu menghasilkan putusan akhir dengan sebuah penyelesaian hukum berbentuk putusan hakim, walaupun proses hukum belum pasti menyelesaikan sebuah sengketa sebab kekakuan di antara kedua pihak masih berlanjut dan pihak yang kalah selalu tidak cukup puas.⁶

Mediasi mempunyai banyak segi yang baik. Menurut Bindshedler, mediasi punya segi baik sebagai berikut:

⁵ Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil al-Qur'an*, jilid VII, Cetakan pertama pertama, (Riyadh: Dar Hijr, 2006). Hal. 726.

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, Hal. 13.

1. Mediator untuk pemisah bisa mengajukan usulan-usulan kompromi kepada para pihak yang bertikai.
2. Mediator bisa menyarankan pikiran-pikiran atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi masukan saat menjalankan kesepakatan, bantuan keuangan, mengontrol pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.⁷

Kelebihan lain dilakukan mediasi adalah untuk membuka kesempatan meneliti lebih jauh perkara-perkara yang mendasar dari suatu konflik perselisihan rumah tangga. Terkadang pada suatu konflik, para pihak yang berkonflik dalam keadaan kurang paham secara mendalam perihal konflik yang terjadi, para pihak yang berkonflik terkadang justru mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Dengan dilakukannya mediasi bisa ditelusuri secara lebih mendalam dengan info dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kedua sisi yang berkonflik. Pada ujungnya hasil dari mediasi ini bisa lebih berpandangan objektif karena berdasarkan pada informasi dan kebutuhan dari kedua sisi yang berkonflik. Sewaktu rangkaian mediasi dilakukan, penting untuk orang yang berkonflik untuk terbuka serta yakin bahwa semua pihak akan melakukan mediasi dengan baik sehingga bisa menghindari rasa perlawanan dan dendam.

Mempunyai pasangan hidup merupakan harapan setiap manusia setelah memasuki usia remaja atau dewasa. Keadaan seperti kesendirian atau yang lebih parah lagi keadaan “terasing” sangat menghantui manusia, hal ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang membuat manusia memiliki sifat

⁷ Revy S.M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, (Vol.XXI/No.3, 2013). Hal. 38.

“ketergantungan”. Karena penyebab inilah manusia melakukan perkawinan, berkeluarga, berkoloni ataupun berbangsa.⁸

Perkawinan ialah lambang lahir batin yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri dengan arah menciptakan keluarga yang bahagia dan lestari berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Akan tetapi tidak seluruh perkawinan berjalan dengan keadaan selalu bahagia, ada kalanya didalam satu keluarga terdapat dilema yang timbul ataupun perselisihan antara suami istri yang berkesudahan dengan perceraian. Istilah “cerai” dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna putus hubungan suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” memuat makna perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹⁰ Perceraian merupakan berakhirnya jalinan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan, baik dilakukan di Pengadilan Negeri untuk non muslim maupun di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam.¹¹

Diantara perkara konflik rumah tangga yang terjadi di *gampong* Ie Masen Kayee Adang salah satunya disebabkan oleh kasus perselingkuhan, dimana sang suami mempunyai pasangan lain atau dengan nama lain berselingkuh, dan disebabkan pula karena seorang istri yang tidak diberikan nafkah oleh sang suami. Dalam menyelesaikan konflik perselisihan rumah tangga, langkah pertama yang dilakukan oleh aparat *gampong* pada proses mediasi ialah dengan mendatangi

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999). Hal. 5.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Hal. 185.

¹¹ Jumadiah. *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, (Lhokseumawe: Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2, 2012). Hal. 2.

salah satu pihak terlebih dahulu untuk menjalin komunikasi, seterusnya sesudah komunikasi terjalin maka keduanya dipertemukan oleh aparatur *gampong* untuk proses mediasi lebih lanjut.¹²

Terdapat pula kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh aparatur *gampong* dengan cara mediasi sehingga berakhir ke Pengadilan Agama, hal ini karena pihak istri tidak mau menempuh jalur damai. Penyebabnya karena dahulu sang suami pernah melakukan kekerasan kepada oleh istri namun saat itu bisa diselesaikan menggunakan cara kekeluargaan dimana sang suami juga telah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan kali ini adalah kali kedua sang suami melakukan kekerasan maka membuat pihak keluarga istri tidak lagi memberikan maaf dan tetap ingin melanjutkan proses perceraian.

Desa atau *gampong* merupakan unit pemerintahan terkecil pada struktur negara Indonesia. Kiprah desa tentunya tidak dapat dilihat sebelah mata dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini segaris dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan tugas kepala desa menjadi penyelesai perselisihan. Pasal 26 ayat 1 yaitu Kepala desa memiliki tugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. seterusnya Pasal 26 ayat 4 huruf K menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.¹³

¹² Observasi awal penulis dengan Sekretaris *Gampong* Ie Masen Kayee Adang, (17 Oktober 2022).

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Aparatur *gampong* sebagai mediator melakukan cara mediasi dengan berpedoman kepada *qanun* Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Nanggroe Aceh Darussalam, dan *qanun* kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan *Gampong*, juga dengan kearifan lokal dan adat *gampong* Ie Masen Kayee Adang.

Gampong Ie Masen Kayee Adang terletak di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan Sekretaris *Gampong* Ie Masen Kayee Adang Bapak Junaidi, pada lima tahun terakhir terdapat lima kasus konflik rumah tangga yang terjadi di *gampong* Ie Masen Kayee Adang. Pada lima kasus tersebut sebanyak empat kasus berhasil diselesaikan dengan cara mediasi oleh aparatur *gampong*, dan satu kasus yang berakhir ke Pengadilan Agama karena pihak istri tetap bersikukuh ingin bercerai.

Peran aparatur *gampong* dalam menyelesaikan permasalahan konflik rumah tangga yang terjadi dalam ruang lingkup *gampong* sangat diperlukan, karena aparatur *gampong* adalah pihak yang juga berperan sebagai penengah dalam suatu permasalahan. Berdasarkan penerangan latar belakang diatas penulis terpikat untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Oleh Aparatur *gampong* Melalui Mediasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Bagaimana konflik rumah tangga yang terjadi di *gampong* Ie Masen Kayee Adang?

2. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di *gampong* Ie Masen Kayee Adang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konflik rumah tangga apa saja yang terjadi di *gampong* Ie Masen Kayee Adang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang dilakukan oleh aparat *gampong* Ie Masen Kayee Adang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang selanjutnya.
2. Dapat menambah pengetahuan baru tentang penyelesaian konflik perselisihan rumah tangga.

E. Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi atau kurang jelasnya makna dan pembahasan maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah yang mendapat penjelasan yaitu:

1. Konflik

Konflik adalah suatu proses yang diawali ketika suatu pihak memiliki anggapan bahwa pihak lain telah mempengaruhinya secara negatif,

sesuatu yang menjadi persyaratan yang merupakan dimulainya proses konflik.¹⁴

2. *Gampong*

Gampong adalah perkumpulan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain yang mempunyai kuasa untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.¹⁵

3. Mediasi

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu tahapan penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁶

4. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang menolong para pihak yang berkonflik dalam proses pembicaraan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa memakai cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁷

¹⁴ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). Hal 20.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁶ Takdir rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian....*, Hal.12.

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.